



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 36/P/FP/2016/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara khusus permohonan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PT. PADA IDI (diwakili oleh BINTORO IDUANSJAH) berdasarkan Keputusan Para

Pemegang Saham Luar Biasa PT. PADA IDI Nomor 14 hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dihadapan Notaris ARYADI, SH., Mkn di Tanggerang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pangeran Jayakarta 131/A Nomor 12, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, pekerjaan Direktur Utama PT. PADA IDI.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Lawan :

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tempat Kedudukan : Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :

1. **AGUS RESKINOF, SH., M.si**

Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 540/1417/Distamben, tertanggal 8 Nopember 2016.

Halaman 1 dari 35 hal. Permohonan No. 36/P/FP/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ZAGENDANG WAHYUNI B, SH**

Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 540/1417/Distamben, tertanggal 8 Nopember 2016.

3. DAWID, SH

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 540/1417/Distamben, tertanggal 8 Nopember 2016.

4. FATHIA SARIFAH, SH

Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 540/1417/Distamben, tertanggal 8 Nopember 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Permohonan tanggal 3 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 3 Nopember 2016, di bawah register perkara Nomor : 36/P/FP/2016/PTUN.PLK ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 36/P/FP/PEN.MH/2016/PTUN.PLK, tanggal 3 Nopember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/P/FP/PEN.HS/2016/PTUN.PLK, tanggal 3 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Halaman 2 dari 35 hal. Permohonan No. 36/P/FP/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ; -----
5. Berkas Permohonan Nomor : 36/P/FP/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 3 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 36/P/FP/2016/PTUN.PLK, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Duduknya Masalah :

Bahwa yang menjadi objek Permohonan Fiktif Positif dalam Permohonan ini adalah : **Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI** yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan **Suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan**, perihal sebagaimana pokok surat diatas ;

Bahwa terhadap Surat Permohonan **Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI** yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan **Suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan** telah diterima di Kantor KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 3 Oktober 2016 (Bukti P – 1) ; -----

Bahwa yang dimaksud Fiktif Positif ; “Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan”, selanjutnya : “Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikabulkan secara hukum. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan) kaitannya terhadap Permohonan Surat Keputusan

Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas

nama PT. PADA IDI yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan **Suratnya Nomor :**

007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Permohonan Rekomendasi

Pengangkutan dan Penjualan ;-----

Selanjutnya disebut..... **Obyek Sengketa**

Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :

1. Bahwa terakhir kali Pemohon mengirimkan surat permohonan tersebut pada 31 Oktober 2016 yang hingga didaftarkan Permohonan ini tidak mendapat tanggapan sampai sekarang dari Termohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum karena telah melewati tenggang waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan sebagaimana dimaksud namun Termohon belum memberikan jawaban ;-----
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan **Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI** yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan **Suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan** kepada Termohon, yang telah diterima pada tanggal 1 Nopember 2016 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sehingga telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 17A yang berbunyi memeriksa, memutus dan menyelesaikan untuk memperoleh putusan menerima Permohonan Pemohon, hal telah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (TERMOHON) berupa Permohonan **Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI** yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan **Suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (Bukti P – 1) ; -----**
2. Bahwa atas surat Pemohon **Suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan** yang telah diterima dikantor Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (TERMOHON) pada tanggal 3 Oktober 2016 tersebut, hingga Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak dijawab atau ditanggapi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (TERMOHON) ; -----
3. Bahwa dalam rangka mengajukan Penerbitan **Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI**, Pemohon telah melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I PerDirjen Minerba No. 714.K/30/DJB/2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan (asli+cap basah) sesuai format Lampiran I PerDirjen Minerba No. 714.K/30/DJB/2014 ; -----
 - b. Salinan SK IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara ; -----
 - c. Salinan Sertifikat Clear and Clean ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung untuk penyampaian RKAB IUP OPK tahun berjalan dan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan ; -----
- e. Salinan bukti pelunasan pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak periode pembayaran sebelumnya A PKP2B: DHPB Triwulan sebelumnya dan luran Tetap Periode Semester sebelumnya B IUP OP: Salinan Bukti Pembayaran Kewajiban PNPB pada 1 (satu) bulan terakhir luran Tetap Periode tahun sebelumnya ; -----
- f. Surat Pernyataan (asli) sesuai format Lampiran II PerDirjen Minerba No. 714.K/30/DJB/2014 ; -----
- g. Dokumen RKAB IUP OPK dan RKAB IUP OP dan RKAB PKP2B tahun berjalan ; -----
- h. Bukti lunas perhitungan royalty yang ditandatangani oleh pejabat Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara ; -----
4. Bahwa untuk mengajukan Penerbitan **Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI**, Pemohon juga sudah melampirkan :
1. Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/378/2010, tanggal 9 April 2010 ; -----
2. Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 28 Mei 2004 sampai dengan Akte Perubahan Nomor 14 tanggal 11 Februari 2015 (Bukti P – 4) ; ----
3. Dan dokumen lainnya... ; -----
5. Bahwa tindakan Termohon tidak menerbitkan **Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI** yang dimohonkan oleh Pemohon walaupun sudah melengkapi persyaratan sebagaimana diatur oleh undang-undang atau peraturan lainnya jelas-jelas sudah sangat merugikan Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Batas kepentingan mengajukan gugatan** dalam hal yang mutlak dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ; -----
7. Bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium *"Point d'interst point d'action"*, artinya seseorang dapat mengajukan gugatan/Permohonan apabila ada kepentingan yang dilindungi oleh hukum ; -----
8. Bahwa menurut perluasan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam Pasal 40 disebutkan bahwa : -----
 "pihak-pihak dalam prosedur Administrasi pemerintahan terdiri atas : -----
 a. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan -----
 b. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait" -----
9. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 disebutkan bahwa : -----
 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ; -----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; -----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; ----

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ; -----

(6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan ; -----

10. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari warga masyarakat yang mengajukan permohonan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan dan kemudian telah pula melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pemohon berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. ~~Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang~~

Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ; -----

13. Bahwa objek sengketa diajukan oleh pemohon pada tanggal 22 Februari 2016, sementara dalam ketentuan Termohon tidak ditemukan aturan mengenai batas waktu kewajiban sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka berlaku ketentuan 10 hari kerja setelah permohonan diterima maka Termohon dianggap telah mengeluarkan suatu keputusan, sedangkan permohonan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya oleh Pemohon pada tanggal 7 Maret 2016 sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan permohonan ; -----

15. Bahwa selain itu, tindakan Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana permohonan Pemohon, dapat dinyatakan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ('AAUPB') yaitu :

(1) **Asas Kepastian Hukum** : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. -----

Hal tersebut menyebabkan ketidak-pastian hukum bagi Pemohon. -----

(2) **Asas Kepercayaan** : adalah asas yang menentukan bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang dikenai tindakan itu. Suatu kepercayaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah diberikan kepada seseorang hendaknya tidak

dicabut kembali, meskipun ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian tidak dibebankan kepada mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan itu. Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara konsekuen oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terikat akan janjinya ;-----

- (3) **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** : adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. -----

Termohon tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara karena dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul serta kepentingan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tersebut yang jelas diatur. Kesewenang-wenangan Termohon tersebut juga cukup membuktikan bahwa Termohon sebagai salah satu pejabat tata usaha negara telah tidak konsisten untuk melaksanakan penyelenggaraan negara secara tertib terhadap aturan-aturan yang sudah ada dan diatur secara jelas ;-----

- (4) **Asas Proporsionalitas** : adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. -----

Tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menunjukkan bahwa Termohon yang secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewenangnya saja sebagai pejabat tata usaha negara untuk tidak menerbitkan surat keputusan tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah secara cermat ;-----

- (5) **Asas Profesionalitas** : adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Termohon telah sebagai berikut. Termohon melakukan tindakan sewenang-wenang dalam

hal tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara karena sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya keputusan tersebut adalah merupakan tindakan tidak profesional dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi negara ;-----

- (6) **Asas Akuntabilitas** : adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

Kebijakan Termohon dengan tidak menerbitkan Keputusan dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan selanjutnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum baik kepada Pemohon (khususnya) maupun kepada pihak lain yang nantinya juga akan dirugikan akibat perbuatan Termohon ; -----

- (7) **Asas Kecermatan** : adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. -----

Termohon selaku penyelenggara Negara tidak teliti dan tidak cermat dalam menerapkan aturan dan perundang-undangan karena tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

16. Bahwa mengenai Permohonan Pemohon sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Pemohon mempunyai dasar Permohonan yang sangat kuat yang harus dilindungi oleh hukum karena permohonan pemohon berdasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalil-dali Permohonan Pemohon maka tindakan Termohon untuk menunda permohonan pemohon sangatlah tidak berdasar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai permohonan pengangkutan Tata Usaha Negara mutlak kompetensi dari

Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Undang-Undang mengenai Administrasi Pemerintahan sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Oleh Pemohon telah sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga layak untuk dikabulkan ;-----

- 17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka tindakan Termohon dalam tidak menerbitkan Permohonan Pemohon jelas-jelas sangat bertentangan dengan undang-undang dan dapat dinyatakan melawan hukum ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
 - 2. Memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerbitkan **Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI** yang dimohonkan oleh Pemohon ;-----
 - 3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini seluruhnya ; ---
- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pihak Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Nopember 2016 pada persidangan tanggal 11 Nopember 2016 sebagai berikut :

I. JAWABAN DILUAR KONTEKS PERMOHONAN.

-----Menyelisik permohonan Pemohon yang disampaikan kepada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada intinya meminta sebagaimana petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan untuk menegakkan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon ; -----

-----Namun dalam surat permohonannya ini terkandung cacat formil. Yaitu terdapat uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak tegas. Lebih tepatnya permohonan obscur libel. Adanya kondisi ini tentu sungguh membingungkan dan dapat menimbulkan tafsir yang tidak karuan karena kekacauannya. Seharusnya surat permohonan pemohon haruslah cermat, tegas dan jelas sebagai representative asas kecermatan, profesionalitas, dan kepastian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ; -----

-----Bahwa hal-hal di atas dapat diketahui dari alasan Pemohon angka 13 halaman 8 yang dikutip sebagian berbunyi demikian : *"Bahwa objek sengketa diajukan oleh Pemohon pada tanggal 22 Februari 2016.dst."* Sementara bila dibandingkan dengan Tentang Duduknya Masalah pada halaman 2 dikatakan oleh Pemohon : *"Bahwa yang menjadi objek Permohonan Fiktif Positif dalam Permohonan ini adalah : Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan.dst."* Dengan demikian ada dua permasalahan hukum yang berbeda dengan dua kurun waktu yang berbeda ;-----

-----Bahwa hal yang sama pun ditemukan pada dalil Pemohon angka 16 halaman 10 Permohonan. Disebutkan permohonan Pemohon didasarkan pada *putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*. Padahal diketahui nyata-nyata bahwa perkara Permohonan ini belum diperiksa dan belum pula diputus oleh badan peradilan. Jadi tidak jelas perkara yang mana dari perkara permohonan ini yang telah inkraet van gewijde disebut-sebut Pemohon. Karenanya sangat kontradiktif, bertentangan satu sama lain dalam dalil-dalil permohonannya ;-----

-----Oleh karenanya, sejalan dengan hal itu tidaklah berlebihan perkara permohonan Pemohon PT. PADA IDI ini tegas menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Halaman 13 dari 35 hal. Permohonan No. 36/P/FP/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. JAWABAN MENGENAI SUBSTANSI PERMOHONAN PEMOHON.

1. Bahwa harus diakui secara yuridis formal Termohon memiliki kewenangan memberikan rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara. Ketentuan dasarnya dinyatakan antara lain, dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pasal 46 ayat (1) huruf c jo Pasal 48 ayat (1) menyebutkan :

Pasal 46 ayat (1) huruf c : *“Rekomendasi terdiri dari : rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara.”*

Pasal 48 ayat (1) : *“Rekomendasi, pengesahan, dan persetujuan selain yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas.”*

2. Bahwa meski memiliki kewenangan demikian, Termohon tidak boleh serta merta menerapkan kewenangannya secara salah, keliru atau disalahgunakan. Patokan Termohon adalah jangan sampai ada perbuatan yang dikategorikan sebagai misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan dimana ada hak untuk melakukannya. Oleh karenanya, yang dipentingkan merupakan prioritas dalam case ini adalah tindakan kehati-hatian sebagaimana seharusnya menurut ketentuan yang berlaku ;-----
3. Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon bukan tanpa alasan. Bukan juga tanpa sebab. Tetapi ada causa yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh Judex Facti pada badan peradilan ini, sehingga putusan sebagai output produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan obyektif didepan publik baik mengenai pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukumnya ; -----
4. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemohon yang didasarkan pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/378/2010 Tentang Penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertambangan Open Pit Brouks An. PT. PADA IDI tanggal 09 April 2010 total

seluruhnya berada pada **kawasan hutan produksi**. Hal mana dapat dibuktikan dari Peta Informasi Kawasan Hutan yang ada pada Termohon, dimana sumber peta didasarkan pada :

- a. Peta RBI Skala 1 : 50.000 ;-----
 - b. Peta Batas Administrasi RTRWP Perda Nomor 5 Tahun 2015 ;-----
 - c. Peta Kepmen ESDM Nomor 4003 K/MEM/2013 Tanggal 19 Desember 2013 ;--
 - d. Peta Menhut No. 529/Menhut-II/ Tanggal 25 September 2012 ;-----
 - e. Peta SIG Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah ; -----
- (vide alat bukti T-1 Peta Informasi Kawasan Hutan PT. PADA IDI).

5. Bahwa mengingat WIUP Pemohon berada seluruhnya dalam kawasan hutan produksi, menurut ketentuan yang berlaku sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan harus melalui proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan. Aktivitas apapun tidak boleh mendahului Izin Pinjam Pakai ini. Apalagi yang berkaitan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan Pemohon. Hal tersebut tegas bila mengacu kepada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dimana ketentuan ini menyatakan :

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan hidup.”

6. Sehingga oleh karenanya, rasio legis penolakan Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon PT. PADA IDI sampai dengan detik ini beroperasi tanpa legalitas yang sah dari pihak Kementerian Kehutanan. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sekarang nomenklaturnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama sekali belum dimiliki oleh Pemohon. Inilah hal yang menjadi alasan fundamental atau alasan yang sangat mendasar untuk tidak menanggapi, tidak menjawab atau bahkan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Pembanguygrit meminta rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara yang dimohonkan Pemohon tersebut ; -----

7. Bahwa dengan tidak dimilikinya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kegiatan baik eksplorasi maupun eksploitasi menjadi kegiatan terlarang. Tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Apalagi untuk mengangkut dan menjual hasil tambang berupa batubara. Sehingga dalam hal ini ada aturan yang dilanggar, ada contra legem yang dilakukan oleh Pemohon. Konsekuensinya, rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara tidak diberikan adalah terbilang wajar menurut hukum sebagai cerminan dari larangan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan pada diri Termohon ; -----

8. Bahwa beberapa ketentuan tersebut yang melarang kegiatan penambangan tanpa izin dari Menteri Kehutanan dapat dilihat dari ketentuan antara lain, Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Ketentuan ini menyatakan :-----

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”.

Bahkan ada ketentuan pidananya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan :-----

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 4 atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan *“Setiap orang dilarang”* : -----

Huruf a : *“membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin

Menteri”.

Huruf b : *“melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin*

Menteri“.

Huruf c : *“mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin”.*

Huruf d : *“menjual, menguasai, memiliki, dan / atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. ... dst“.*

Bahwa berikutnya mengenai kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan bukan saja di atur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai hal yang sangat dilarang dan berisi sanksi, tetapi sebagai pengaturan hal yang sama dan berkelindan atau bertautan satu sama lain juga diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dinyatakan korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dapat dikenai sanksi pidana ; -----

Berikutnya Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga menyatakan : *“Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidanadst”.*

Bahkan bagi pejabat pun sebenarnya di larang pula untuk ikut serta membantu dengan memberikan sarana atau kesempatan dan/atau melakukan permufakatan dengan terlibat akan kegiatan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tanpa izin dari Menteri Kehutanan dengan cara memberikan rekomendasi yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagaimana jelas ditentukan dalam Pasal 28 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

Setiap pejabat di larang :

Huruf d : *"ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"*.

Huruf e : *"melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"*.

Pemahaman Termohon dengan memberikan rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara kepada Pemohon maka hal itu berarti sama dan identik sebagai subyek hukum yang dikualifisir ikut serta, membantu atau melakukan permufakatan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, padahal hal demikian terlarang, disamping menggunakan kewenangannya secara salah. Dengan perkataan lain, hal tersebut sama saja melegalkan suatu kegiatan penambangan atau hasil tambang yang nyata-nyata terlarang seolah-olah sah dan benar. Jadi ada delik-delik pidana bilamana rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara diterbitkan kepada Pemohon. Permasalahan hukum seperti itulah yang hendak dicegah atau dihindari oleh Termohon ;-----

9. Bahwa selanjutnya mengenai kerugian, sebenarnya bukan Pemohon yang dirugikan tetapi negaralah yang dirugikan. Akibat tidak adanya Izin Pinjam Pakai, Pemohon tidak dibebani pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dan huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.50/Menlh/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;-----
10. bahwa surat gubernur kalimantan tengah nomor 540/0496/ek tanggal 19 mei 2014, tentang revisi rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan produksi batubara nomor 540/1174/ tanggal 13 nopember 2013 yang diajukan sebagai alat bukti tertanda P-10 bukan alasan pembenar untuk memberikan rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara, melainkan hanya sebagai salah persyaratan administratif untuk memperoleh izin pinjam pakai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan ri nomor : p.50/menlh/setjen/kum.1/6/2016 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan ; ---

11. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Pemohon angka 3 alasan-alasan Pemohon halaman 4 surat Pemohon dimana dikatakan *dalam rangka mengajukan penerbitan rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara atas nama PT. PADA IDI, Pemohon telah melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I PerDirjen Minerba No. 714.K/30/DJB/2014.* Bahwa peraturan yang disebut-sebut tersebut tidak berkaitan atau berhubungan dengan permintaan rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara yang dimintakan kepada Termohon. Peraturan di atas hanyalah mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara. Jadi tidak relevan dikaitkan dengan permintaan rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara ;-----

12. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk meminta diterbitkannya rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara Termohon tidak berdasarkan hukum sama sekali ;-----

Berdasarkan apa yang telah diuraian di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon ;-----
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang memohon rekomendasi penjualan dan pengangkutan mineral dan batubara tidak berdasarkan hukum ;-----
3. Menolak permohonan Pemohon tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan saya sebagai kepala Pemohon ;-----

5. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 17 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Direktur PT. PADA IDI Nomor : 007/PTPI/IX/2016, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (beserta lampirannya) dan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -
2. Bukti P – 2 : Surat Direktur **PT. PADA IDI** Nomor : 022/PTPI/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (beserta lampirannya) dan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -
3. Bukti P – 3 : Surat Direktur Utama **PT. PADA IDI** Nomor : 011/PTPE-LGLI/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 perihal Permohonan Penjelasan Terkait Dengan Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
4. Bukti P – 4 : Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PADA IDI Nomor 54 tanggal 28 Mei 2004 dihadapan Notaris MUHAMAD FARIED ZAIN, SH., (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara RI Nomor : 714.K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara, tertanggal 12 Agustus 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara ET-Batubara Nomor 03.ET-04.14.0267, tanggal 12 Desember 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/378/2010, tentang Penyesuaian Izin Kuasa Peertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Opreasi An. PT. PADA IDI, tertanggal 9 April 2010, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/45/2009, tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha Dan/Atau Kegiatan Beserta Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. PADA IDI, tertanggal 17 Februari 2009, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P – 9 : Surat Sertifikat Clear And Clean Nomor 402/Bb/03/2014, tanggal 14 November 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P – 10 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/0496/Ek, tanggal 19 Mei 2014, tentang Revisi Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Nomor 540/1174/Ek tanggal 13 Nopember 2013 An. PT.PADA IDI dan ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Rekomendasi Nomor : 543.5/99/Adm.EK, tanggal 26 Oktober 2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan An. PT. PADA IDI, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti P – 12 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor 157/30/DJB/2016, tanggal 5 Februari 2016, perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi An. PT. PADA IDI dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. PADA IDI, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti P – 13 : Surat Direktur Utama PT. PADA IDI Nomor : 001/LGL-SKL/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (beserta Lampirannya) dan ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti P – 14 : Surat Keterangan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 57/TAMBEN-D/SK/IV/2015, tanggal 24 April 2015 (beserta lampirannya), (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti P – 15 : Surat Keterangan Dokumen Pengiriman Batubara Nomor : 534/TAMBEN-D/SKDPB/XI/2015, tanggal 30 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
16. Bukti P – 16 : Surat Keterangan Dokumen Pengiriman Batubara Nomor : 539/TAMBEN-D/SKDPB/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bukti B. Mahkamah Agung Nomor : 84/TAMBEN-D/SK/VIII/2016, tanggal 1

Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (beserta lampirannya), (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam tanggapannya Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 7 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Peta Informasi Kawasan Hutan PT. PADA IDI, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tertanggal 30 September 1999, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tertanggal 6 Agustus 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tertanggal 8 Juni 2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
5. Bukti T – 5 : Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara RI Nomor : 714.K/30/DJB/2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara, tertanggal 12 Agustus 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
6. Bukti T – 6 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035, tertanggal 3 Agustus 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Bukti Permohonan Gugat** Pengadilan Gubenur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal tertanggal 3 Agustus 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyampaikan tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengarkan keterangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah sikap diam Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berupa Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (**vide** : Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 **tentang** Administrasi Pemerintahan) ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sikap diam Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berupa Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekomendasi Pengajuan Peradilan Penjualan (objek sengketa) telah merugikan kepentingan Pemohon, karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 11 November 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 11 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Termohon yang diwujudkan dalam objek sengketa in litis tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari Jawaban Termohon, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo, sesuai ketentuan tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan dalam perkara a quo apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Permohonan a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :



- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. -----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. -----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. -----

Pasal 1

18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan eksepsi dalam Jawaban Termohon, Majelis Hakim akan menilai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengetahui / menemukan hal-hal yang berakibat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI dengan suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan akan tetapi Termohon tidak memberikan jawabannya sampai dengan diajukan Permohonan ini, dengan sikap diam atau tidak dijawabnya Permohonan Pemohon oleh Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (vide Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), mencermati uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sikap diam Termohon terhadap Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (objek sengketa) telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

-----Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang mutlak dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Halaman 27 dari 35 hal. Permohonan No. 36/P/FP/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Pemohon, sebagaimana menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium "*Point d'interst point d'action*", artinya seseorang dapat mengajukan gugatan/Permohonan apabila ada kepentingan yang dilindungi oleh hukum ; -----

-----Menimbang bahwa menurut perluasan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam *Pasal 40* disebutkan bahwa :

"pihak-pihak dalam prosedur Administrasi pemerintahan terdiri atas

- a. *Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan*
- b. *Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait"*

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *Pasal 1* ayat 15 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan*"; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan bagian dari warga masyarakat yang mengajukan permohonan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan dan badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut telah bersikap diam, kemudian telah pula melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 53* ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan demikian maka pemohon telah mempunyai kepentingan yang dirugikan atas sikap diam dari Termohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menganut dan menjual batubara yang telah ditambangnya sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa sesuai dengan ketentuan *Pasal 55*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara* ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Termohon untuk Menerbitkan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 sedangkan permohonan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya oleh Pemohon pada tanggal 03 November 2016 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan permohonan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Pemohon dan kepentingannya mengajukan Permohonan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Permohonan Dalam Pokok Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Termohon, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Termohon terkait objek sengketa a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dan dalam jawab-jawab para pihak serta Bukti dalam persidangan, Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa a quo adalah sikap diam termohon (*Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah*) terhadap Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI yang telah dikirimkan oleh Pemohon dengan suratnya Nomor : 007/PTPI/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan yang diajukan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 15 ayat 1 menyatakan "*Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang ini*" ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Lampiran yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota khususnya terhadap ijin pertambangan mineral dan batubara yang tertera dalam huruf CC nomor 2 sub urusan Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai urusan penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk dalam wilayah laut sampai dengan 12 mil laut pemberiannya menjadi kewenangan Daerah Provinsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon juga mengajukan rekomendasi berupa surat keterangan untuk pengangkutan batubara oleh dinas pertambangan kabupaten Barito Utara (vide bukti P-14, P-15, P-16 dan P-17.) ; -----

-----Menimbang, bahwa arti dari kata rekomendasi berdasarkan atas kamus besar bahasa Indonesia adalah “ *hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya; saran yang menganjurkan* “ ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang kemudian dikaitkan dengan bunyi klausul yang terdapat pada Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/378/2010 tentang penyesuaian izin kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi an. PT. Pada IDI pada bagian “memutuskan” bab kedua disebutkan “Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam permohonan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon, telah dilampirkan pula kelengkapan dokumen diantaranya : salinan SK IUP OP/ IUPK OP/IUP OPK/ IPR/ PKP2B/kk ; salinan bukti pembayaran royalti; salinan hasil analisa kualitas dari laboratorium (vide bukti P-1) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sikap diamnya Termohon yang tidak segera memberikan jawaban atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diartikan telah mengkebiri hak-hak pemohon untuk melaksanakan kegiatan produksinya dengan demikian berarti telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara khususnya Pasal 90 dan dengan sikap diamnya Termohon yang tidak segera memberikan jawaban sesuai batas waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini berkenaan dengan permohonan peninjauan kembali terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga layak untuk diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka patutlah apabila permohonan pemohon dinyatakan diterima untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan diterima untuk seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Termohon sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam permohonan *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas permohonan *a quo* ;-----

-----Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerbitkan surat keputusan rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara atas nama PT. PADA IDI ;-----
3. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 150.000,00 terbilang (Seratus Lima Puluh Ribu Rupaih) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal 14 November 2016, oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, SH** dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BOBY CAHYADI, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon ; -----

Hakim Anggota I

ttd

ASLAMIA, SH

Hakim Anggota II

ttd

RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

BOBY CAHYADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Permohonan No. 36/P/FP/2016/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp.	29.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)